



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 50 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 44**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 50 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 44 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 19 September 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 50 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

**Menimbang** : a. bahwa pengaturan penilaian kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor secara berkeadilan dan terukur dalam pencapaian target kinerja secara individu dan institusional, maka pengaturan mengenai penilaian kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu diubah dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 68 Tahun 2018 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 49 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 54 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 54 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) Yang berhak menerima TPP Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah seluruh pegawai termasuk pegawai yang sedang mengikuti tugas belajar dan pegawai yang diangkat dan dilantik dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kota berdasarkan Keputusan Wali Kota.

- (2) Standar Satuan Biaya dan penerima TPP Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, serta rasionalitas.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf a diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

Pegawai yang tidak berhak menerima TPP Tetap adalah:

- a. pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. pegawai yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
  - c. pegawai yang sedang melaksanakan Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  - d. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. hukuman disiplin ringan diberikan TPP Tetap sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
    2. hukuman disiplin sedang tidak diberikan TPP Tetap selama 1 (satu) bulan;
    3. hukuman disiplin berat tidak diberikan TPP Tetap selama 2 (dua) bulan;
    4. pemberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 8**

Pegawai yang tidak berhak menerima TPP Dinamis:

- a. jabatan fungsional lingkup pendidikan;
  - b. bekerja pada Perangkat Daerah yang mendapat insentif pajak daerah dan jasa pelayanan kesehatan;
  - c. ditugaskan pada instansi di luar Pemerintah Daerah Kota;
  - d. diberhentikan dari jabatan negeri sebagai PNS;
  - e. pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. mengikuti tugas belajar;
  - g. sedang menjalankan CLTN;
  - h. melaksanakan cuti  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) bulan;
  - i. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus selama 1 (satu) bulan penuh;
  - j. sedang melaksanakan MPP;
  - k. pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 16**

Dalam hal terjadi perpindahan dan/atau perubahan jabatan PNS baik di dalam maupun di luar Perangkat Daerah, maka harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. melakukan input aktivitas sampai dengan tutup SKP;



- b. atasan langsung melakukan validasi aktivitas sampai dengan tanggal tutup SKP;
  - c. melakukan tutup SKP pada sistem e-kinerja;
  - d. mengisi realisasi SKP jabatan lama
  - e. verifikasi SKP oleh atasan langsung;
  - f. admin e-kinerja pada BKPSDA mengubah nama jabatan baru ke dalam SIMPEG; dan
  - g. mengisi target SKP jabatan baru pada sistem e-kinerja.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 20**

Pengurangan TPP Dinamis diberlakukan kepada:

- a. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan atau tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Dinamis:
  - 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

No.	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
2	31 menit s.d. <61 menit	1%
3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

No.	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
2	31 menit s.d. <61 menit	1%
3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- d. setiap pegawai yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja dan dalam hal Pegawai tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung;
- e. pegawai yang tidak mengikuti kegiatan kenegaraan/kedaerahan dan/atau apel bersama sesuai penugasan atau kewajiban dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari unsur disiplin;
- f. bagi pegawai yang melakukan manipulasi data kinerja dan disiplin dilakukan pengurangan sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari capaian maksimal.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 21**

- (1) Setiap Pegawai wajib mencatatkan absensi pada saat masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan *Simpeg Mobile* pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pencatatan absensi pada saat masuk kerja dimulai pada pukul 06.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan pulang kerja berakhir pada pukul 18.00 WIB.

7. Ketentuan dalam ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 25 diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 25**

- (1) Perhitungan waktu kerja efektif setiap pegawai paling sedikit memenuhi 5 (lima) jam atau 300 (tiga ratus) menit efektif kerja per hari.
- (2) Perhitungan waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pegawai yang mempunyai jam kerja khusus dengan memenuhi ketentuan paling sedikit 6.000 (enam ribu) menit setiap bulan.
- (3) Setiap pegawai wajib menginput kegiatan harian sesuai dengan rincian kegiatan target SKP yang sudah ditetapkan.
- (4) Batas waktu pengisian SKP (tahun berjalan) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 6 (enam) Bulan Januari tahun berjalan.
- (5) Waktu pengisian aktivitas harian pada sistem e-kinerja ditetapkan mulai pukul 15.30 WIB.
- (6) Waktu pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi pegawai yang mempunyai jam kerja khusus yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
- (7) Batas waktu pengisian realisasi harian dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah aktivitas dilakukan.
- (8) Dalam hal realisasi kegiatan dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka pengisiannya dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kalender pada bulan berikutnya.
- (9) Jumlah hari kerja sebagai komponen penghitungan besaran TPP dinamis pada bulan Desember ditetapkan dengan edaran Sekretaris Daerah.
- (10) Sisa hari kerja pada bulan Desember yang belum dihitung sebagai komponen besaran TPP dinamis akan menjadi komponen penghitungan besaran TPP dinamis pada bulan Januari tahun berikutnya.

8. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 27**

- (1) Pemberian TPP bagi pegawai yang dengan keputusan pejabat yang berwenang pindah menjadi pegawai Pemerintah Daerah Kota dapat diberikan TPP terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji dari instansi asal.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan jabatan baru bagi pegawai yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (3) Plt. atau Plh. diberikan TPP Tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
  - d. TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (4) Pemberian TPP bagi pegawai yang pindah ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain dibayarkan sampai dengan bulan berkenaan kepindahan yang bersangkutan.

- (5) Pemberian TPP bagi pegawai yang diangkat dan dilantik dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kota berdasarkan Keputusan Wali Kota dapat diberikan TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan.
  - (6) Pemberian TPP bagi pegawai yang meninggal dunia atau tewas dibayarkan 1 (satu) bulan penuh tanpa adanya pemotongan.
9. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 27A**

- (1) Pegawai dapat dinonaktifkan dalam sistem e-kinerja.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langkah administratif didasarkan pada surat pengajuan non aktif pegawai yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
  - b. cuti besar;
  - c. tugas belajar;
  - d. cuti alasan penting; dan
  - e. tidak kooperatif serta patut diduga melakukan tindakan indisipliner.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak surat pengajuan.
- (4) Pegawai yang dinonaktifkan dalam sistem e-kinerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diaktifkan dalam sistem e-kinerja berdasarkan surat pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan penonaktifan PNS dalam sistem e-kinerja dilakukan langsung oleh BKPSDA Kota Bogor terhadap pegawai yang tidak masuk kerja selama 14 (empat belas) hari kerja tanpa alasan atau tanpa keterangan yang sah, apabila tidak ada tindak lanjut dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang menghukum.

10. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA dan diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 34A**

- (1) Komponen penilaian kinerja dan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku bagi seluruh pegawai:
    - a. yang menduduki jabatan fungsional lingkup pendidikan;
    - b. pada Perangkat Daerah yang mendapat insentif pajak daerah; dan
    - c. yang mendapat jasa pelayanan kesehatan.
  - (2) Penilaian unsur kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pemenuhan kewajiban mengisi laporan melalui aplikasi *e-kinerja* secara *online*.
  - (3) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatatkan absensi pada saat masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan *Simpeg Mobile* pada Perangkat Daerah masing-masing.
11. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35A**

Pelaksanaan ketentuan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (5) berlaku mulai tanggal diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 19 September 2019

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 19 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 44 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H., MSi (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**

